



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas merupakan salah satu tempat pengolahan minyak mentah atau crude oil yang dihasilkan oleh Pertamina Subholding Upstream Regional 4 Zona 11 Field Cepu. *Crude oil* Pertamina yang ditambang dari sumur daerah Kawengan dan Nglobo dengan bantuan pompa dialirkan ke unit kilang Cepu untuk diolah menjadi bahan bakar seperti pertasol, kerosin, solar, PH solar dan residu. Selain itu PPSDM Migas juga memproduksi non minyak yaitu *wax* (lilin), namun untuk sekarang ini produksi wax dihentikan karena terkendala pada alat yang sudah termakan usia. PPSDM Migas selain sebagai pengolah (*refinery*) minyak juga mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang Migas. PPSDM Migas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016. Adapun klasifikasi sejarah PPSDM Migas adalah sebagai berikut:

a. Periode Zaman Hindia Belanda (Tahun 1886 - 1942)

Pada zaman ini ditemukan banyak rembesan minyak di daerah Jawa yaitu Kuwu, Merapen, Watudakon, Mojokerto, serta penemuan minyak dan gas di Sumatera. Eksplorasi minyak di Indonesia diawali pada tahun 1870 oleh insinyur yang berasal dari Belanda yaitu P. Van Dijk di daerah Purwodadi, Semarang, Daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terdapat konsesi lahan tambang minyak bernama Panolan, yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah dan telah diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB.Versteegh. AB.Versteegh mengontrakkannya ke perusahaan DPM (Dordtshe Petroleum Maatschappij) di Surabaya dengan mengganti rugi sebesar F.10000 dan F.0.1 untuk tiap peti (37,5 liter minyak tanah dari hasil pengilangan). Penemuan sumur minyak bumi bermula di Ledok oleh Mr. Andrian Stoop. Pada Januari 1893, Mr. Andrian Stoop menyusuri Bengawan Solo dan akhirnya memilih Ngareng sebagai tempat pabrik penyulingan





minyak dan sumurnya di bor pada Juli 1983. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Kilang Cepu.

b. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942 – 1945)

Periode zaman Jepang, dilukiskan tentang peristiwa penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia pada perang Asia Timur yaitu keinginan Jepang untuk menguasai daerah- daerah yang kaya akan sumber minyak, untuk keperluan perang dan kebutuhan minyak dalam negeri Jepang. Ketika Terjadi perebutan kekuasaan Jepang terhadap Belanda, para pegawai perusahaan minyak Belanda ditugaskan untuk menangani taktik bumi hangus instalasi penting, terutama Kilang minyak yang ditujukan untuk menghambat laju serangan Jepang. Namun akhirnya, Jepang menyadari bahwa pemboman atas daerah minyak akan merugikan pemerintah Jepang sendiri.

c. Periode Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945 – Sekarang)

Perkembangan kilang minyak di Cepu pada zaman kemerdekaan adalah sebagai berikut

1) Periode 1945 – 1950

Serah terima kekuasaan dari Jepang dilaksanakan oleh pimpinan setempat kepada bangsa Indonesia. Untuk membenahi daerah minyak di Cepu segera diadakan tugas- tugas operasional dan pertahanan berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran No.5 perusahaan minyak di Cepu dipersiapkan sebagai perusahaan tambang minyak nasional (PTMN).

2) Periode 1950 – 1951

Ketika pemerintah RI di Yogyakarta, maka tambang minyak Ledok, Nglobo, Semanggi, dan Lusi diserahkan kepada Komando Distrik Militer Blora. Tambang minyak di daerah tersebut diberi nama Administrasi Sumber Minyak (ASM) dan dibawah pengawasan Kodim Blora.

3) Periode 1951 – 1957

Pada tahun 1951 perusahaan minyak di lapangan minyak Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM diserahkan kepada pemerintah sipil. Untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggara





Perusahaan Tambang Minyak RI atau PTMRI. Produk yang dihasilkan PTMRI berupa bensin, kerosin, solar, dan sisanya residu.

4) Periode 1957 – 1961

Pada tahun 1957, PTMRI berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA.

5) Periode 1961 – 1966

Tahun 1961, tambang minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan minyak ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan ke PN PERMIGAN.

6) Periode 1966 – 1978

Berdasarkan SK Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 5/M/Migas/1996 tanggal 4 Januari 1966, yang menerangkan bahwa seluruh fasilitas atau instalasi PN Permigan Daerah Administrasi Cepu dialihkan menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS).

7) Periode 1978 – 1984

Dengan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977 PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) diubah menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan namanya diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS).

8) Periode 1984 – 2001

Keberadaan PPT MIGAS ditetapkan berdasarkan kepres No. 15/1984 tanggal 18 Maret 1984, dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan kepres No 15/1984 tanggal 18 Maret 1984, dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1092 tanggal 05 November 1984.





9) Periode 2001 – 2016

Berdasarkan surat Keputusan Menteri ESDM no.150/2001 tanggal 2 Maret 2001,PPT MIGAS diganti menjadi PUSDIKLAT MIGAS dan telah diubah Peraturan Menteri ESDM nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2010 Tanggal 22 November 2010.

10) Periode 2016 - Sekarang

Sesuai peraturan menteri No. 13 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kodepos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar. Segi geografis dan ekonomis, lokasi tersebut cukup strategis karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Lokasi praktik Lokasi

PPSDM Migas berdekatan dengan lapangan minyak milik Pertamina, Exxon Mobil Cepu Limited, Petrochina, tambang rakyat Wonocolo serta singkapansingkapan geologi, sehingga memudahkan peserta diklat untuk melakukan field study.


2. Sarana transportasi

Kota Cepu dilewati oleh jalur kereta api yang Surabaya - Jakarta dan jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar di sekitarnya, sehingga memudahkan untuk bepergian.

3. Letaknya yang berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.







Gambar I.1 Peta Lokasi Kabupaten Cepu



Gambar I.2 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu

(Sumber: Perpustakaan PPSDM Migas. 2024)


I.3 Struktur Organisasi Pabrik

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu :





PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Gambar I.3 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktural organisasi:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:





- a) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi (Rosyidi, dkk. 2020)
- 3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perencanaan penyusun standar kompetensi jabatan di bidang penembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b) Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga sub sektor minyak dan gas bumi.
- 4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.





- b) Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.
- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi sub sektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM Migas adalah sebagai berikut:

a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 –16.00

b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium kontrol, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

a. Shift I: 08.00 -16.00

b. Shift II: 16.00 - 00.00

c. Shift III: 00.00 - 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.